BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 9 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Qanun yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan parawisata dalam Kabupaten Simeulue;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Dipindai dengan CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
f. Dinas Kebudayaan dan Parawisata adalah Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Simeulue;
g. Parawisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut sistim komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
k. Retribusi tempat rekreasi dan parawisata yang selanjutnya yang disebutt retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi parawisata dan dikelola oleh pemerintah daerah;

Dipindai dengan CamScanner

l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
n. Surat Ketetapan Retrbusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan parawisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan parawisata.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
   a. Tempat Rekreasi;
   b. Tempat Parawisata.
(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan parawisata yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan parawisata.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan parawisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
TEMPAT REKREASI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi dan parawisata.

Pasal 7

Tempat-tempat rekreasi dalam daerah akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku didaerah tersebut.
(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Pelayanan	Jenis pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat rekreasi	Masuk Mobil Roda 4 Kenderaan Roda 2 dan roda 3	Anak-anak Dewas - -	Rp. 500 Rp. 1.000 Rp. 2.500 Rp. 1.000
Tempat Parawisata			
Pemakaian Tempat Usaha	- Pemakaian Tempat Usaha - Pemakaian Lapak Jual		Rp. 250.000/Lapak/Th Rp. 15.000/Lapak/Bln
Pemakaian Toilet	- Kamar Mandi - Kamar Ganti - Kamar Buang Air Kecil - Kamar Buang Air Besar		Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 500 Rp. 1.000

Dipindai dengan CamScanner

(4) Untuk menyesuaikan yang terjadi kemudian maka tarif sebagaiman pada ayat (3) dapat disesuaikan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan parawisata.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis atau dokumen yang dipersamakan.

(3) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada masa liburan sekolah;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Simeulue.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 16

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : **Sinabang**
Pada Tanggal : **27 Desember 2005 M**
25 Dzulqaidah 1426 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan : **Sinabang**
Pada Tanggal : **28 Desember 2005 M**
26 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR : 98 SERI C NOMOR 13

Dipindai dengan CamScanner